

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2026****TENTANG****PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan permohonan penghapusan bangunan yang sudah rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa agar pelaksanaan penjualan bongkaran dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan mengingat barang hasil bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pembongkaran Dan Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/534 Tanggal 27 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan proses pembongkaran dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan bongkaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/319 TAHUN 2026
TENTANG :
PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG DAPAT DIJUAL

NO	JENIS BARANG	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	NILAI TAKSIRAN
1	2	3	4	5
1	Bongkaran Ruang Makan, Asrama, dan Ruang Pertemuan	Jl. Dr. Cipto No. 102, Kabupaten Semarang	Dinas Kesehatan	Rp 225.000
2	Bongkaran Laboratorium Pakan Daerah	Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya Ungaran, Kab. Semarang	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Rp 301.000
3	Bongkaran Atap Tempat Parkir Kendaraan	Jl. Stadion Selatan No.1 Semarang	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 583.000
JUMLAH				Rp 1.109.000

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIBONGKAR DAN DIJUAL HASIL BONGKARANNYA

NO	JENIS BMD	KODE BARANG	NO. REG	LUAS BANGUNAN	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	HARGA PEROLEHAN	HARGA TAKSIRAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gedung Kandang Ternak SMAN 1 Temanggung	11.01.33.23.010101.00014.00301.2014-1.3.3.01.01.29.007	000001	15	Jl. Kartini No.4, Jampirejo Tengah, Jampirejo, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	SMA Negeri 1 Temanggung	Rp 13.500.000	Rp 149.000
2	Bangunan Toilet SMAN 3 Temanggung	11.01.33.23.010101.00014.00303.2006-1.3.3.01.03.01.001	000001	12	Jl. Muhajidin, Argodewi, Mungseng, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	SMA Negeri 3 Temanggung	Rp 7.500.000	Rp 632.000
3	Bangunan Kios Bambu	11.01.33.74.021901.00000.00000.2011-1.3.3.01.03.02.001.000001	000001	114	Jl. Ketep Kopeng, Ketep Pass, Kabupaten Magelang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Rp 264.200.000	Rp 84.000
4	Bangunan Shelter Tipe A Wonderia 1	11.01.33.74.021501.00012.00000.2014-1.3.3.01.01.35.001	000004	16	Jl. Siliwangi No.357, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Dinas Perhubungan	Rp 81.960.019	Rp 858.000
5	Bangunan Shelter Tipe B Wonderia 2	11.01.33.74.021501.00012.00000.2014-1.3.3.01.01.35.001.	000005	12			Rp 78.928.085	Rp 702.000
JUMLAH							Rp 446.088.104	Rp 2.425.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI